

Api Melalap Lahan di Pembataan Liangganggang Banjarbaru, Petugas Kesulitan Cari Sumber Air



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/06/25/api-melalap-lahan-di-pembataan-liangganggang-banjarbaru-petugas-kesulitan-cari-sumber-air>

Api kembali berkobar di lahan yang ada di Pembataan, Kecamatan Liangganggang Banjarbaru, Minggu (25/6/2023) malam. Kebakaran lahan itu berskala cukup besar, menurut informasi saat ini personel BPBD Provinsi Kalsel, BPBD Banjarbaru, TNI/Polri para relawan hingga Manggala Agni terjun ke lokasi.

Kepala Regu Dua Manggala Agni Daops Kalimantan V Banjar, Agus Hartono ketika dikonfirmasi menyebut bahwa pihaknya mengalami kendala sumber air. “Cukup sulit memadamkan api, karena akses dan juga sumber air cukup jauh. Saat ini kami dan rekanan masih di lapangan,” katanya.

Agus memperkirakan lahan yang terbakar kali ini lebih dari satu hektare, posisinya cukup dekat dengan permukiman warga. “Jarak antara lahan dan pemukiman warga tidak terlalu jauh, kira-kira dua Km. Kami harus cepat, bila tidak bisa menjalar ke rumah-rumah warga,” ujarnya.

Di samping proses pemadaman sedang berlangsung, di sekitar lokasi kebakaran disebutkan Agus telah menyebar asap tipis. “Dini hari atau subuh besok mungkin terjadi asap tebal, yang berpotensi mengganggu pengguna jalan,” ucapnya. Di lokasi kebakaran lahan, Manggala Agni yang terlibat berjumlah 15 orang.

Sementara itu, secara umum jenis lahan yang terbakar di Banjarbaru jenis lahan Gambut dengan vegetasi Purun Tikus dan Galam.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/06/25/api-melalap-lahan-di-pembataan-lianggang-banjarbaru-petugas-kesulitan-cari-sumber-air>, Api Melalap Lahan di Pembataan Lianggang Banjarbaru, Petugas Kesulitan Cari Sumber Air, (25/06/23).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/06/24/karhutla-kalsel-kebakaran-lahan-dari-bati-bati-kabupaten-tala-meluas-ke-kabupaten-banjar>, Karhutla Kalsel: Kebakaran Lahan Dari Bati-Bati Kabupaten Tala Meluas ke Kabupaten Banjar, (24/06/23).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan:

- 1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan (Pasal 1 angka 1);
Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali Kawasan Hutan yang rusak sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 angka 2);
- 2) RHL diprioritaskan pada Lahan Kritis melalui kegiatan: (Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11)
 - a) rehabilitasi hutan
Rehabilitasi Hutan dilakukan pada Kawasan Hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri untuk Kawasan Hutan yang meliputi Hutan konservasi, Hutan lindung dan Hutan produksi yang tidak dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan;
 - b. gubernur atau bupati/wali kota untuk taman Hutan raya sesuai dengan kewenangannya;
 - c. pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan untuk rehabilitasi pada Kawasan Hutan yang dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan; dan
 - d. pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan atau pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat tukar menukar Kawasan Hutan yang dibebani kewajiban untuk melakukan rehabilitasi.

- b) rehabilitasi lahan.
Rehabilitasi lahan dilakukan di luar Kawasan Hutan berupa hutan dan lahan.
Rehabilitasi lahan dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi pada lahan yang tidak dibebani hak; dan
 - b. pemegang hak pada lahan yang dibebani hak.
- 3) RHL diselenggarakan melalui tahapan: (Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21)
- a. perencanaan; dan
Perencanaan RHL terdiri atas:
 - a) rencana umum RHL DAS; dan
 - b) rencana tahunan RHL.
 - b. pelaksanaan.
RHL dilaksanakan sesuai rencana tahunan rehabilitasi Hutan dan/ atau rencana tahunan rehabilitasi lahan. Rehabilitasi Hutan pada:
 - a. Kawasan Hutan konservasi, ditujukan untuk pemulihan ekosistem, pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati;
 - b. Kawasan Hutan lindung, ditujukan untuk memulihkan fungsi hidrologis DAS dan meningkatkan produksi hasil Hutan bukan kayu serta jasa lingkungan; dan
 - c. Kawasan Hutan produksi, ditujukan untuk meningkatkan produktivitas Kawasan Hutan produksi.Rehabilitasi Hutan diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. reboisasi; dan/atau
 - b. penerapan teknik konservasi tanah.Rehabilitasi Lahan diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. Penghijauan; dan/atau
 - b. penerapan teknik konservasi tanah.
- 4) Reklamasi Hutan dilakukan pada Kawasan Hutan rusak yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah. Perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah dapat terjadi akibat:
 - a. penggunaan Kawasan Hutan; atau
 - b. bencana. (Pasal 33);
- 5) Sumber dana untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan sumber dana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 34)